



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir tidak tamat SMP, tempat tinggal di Sememal, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir tidak tamat SMP, tempat tinggal di Sememal, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 155/Pdt.G/2015/PA.TBK, pada tanggal 05 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Agustus 1995, tercatat pada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, pada tanggal 28 Agustus 1995 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 234/44/VIII/-1995;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Semendal, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
 4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama EK, umur 18 tahun dan RK, umur 17 tahun saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh, padahal Tergugat sendiri tidak menjelaskan perselingkuhan apa yang Penggugat lakukan;
 6. Bahwa pada bulan November 2014 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan pertengkaran tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun sikap Tergugat tidak berubah;
 7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar menghadapi sikap Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak pernah berubah, bahkan pada tanggal 04 Mei 2015 terjadi lagi pertengkaran dengan sebab yang sama, dan pada saat itu Tergugat mencaci maki dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
 8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun lagi bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Rica Irma Dhiyanti, S.Kom, M.Si, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya anak Tergugat dan Penggugat sebanyak tiga orang, namun salah satunya telah meninggalkan dunia dalam waktu dua hari setelah lahir;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis bukan sejak awal pernikahan, melainkan sejak sebelum bulan Oktober 2014 yang disebabkan Penggugat tidak mau melayani Tergugat dalam hubungan batin sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat telah lima kali menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan batin dengan alasan capek sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal bulan
- November 2014 Penggugat pulang kampung untuk menenangkan diri, namun ternyata rumah tangga Tergugat dan Penggugat tetap tidak harmonis karena sikap Penggugat yang tidak berubah dengan sering menelpon seseorang;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 Penggugat pulang kampung lagi tanpa izin Tergugat, namun tetap Tergugat jemput di saat Penggugat pulang ke Karimun;
- Bahwa Tergugat merasakan keadaan rumah tangga semakin parah setelah Tergugat temukan nomor telepon atas nama perempuan di *Handphone* yang ternyata adalah laki-laki bernama Rizal;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan Mei 2015 yang pada saat itu Penggugat berulang-ulang meminta cerai dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua minggu yang lalu, karena Penggugat tinggal di rumah teman dari anak Tergugat dan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat, yang isinya tersebut dalam berita acara sidang yang dipandang termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 234/44/VIII/1995 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 28 Agustus 1995 (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Nama saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Telaga Tujuh, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan dengan suami Penggugat yang sering dipanggil Mar;
- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 1995;
- bahwa ketika menikah, status Penggugat perawan dan status Tergugat jeaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pasir Panjang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak kandung, namun satu orang di antaranya telah meninggal dunia;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi ketahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat yang selalu bersikap kasar terhadap Penggugat dan tidak suka dengan Penggugat yang selalu bersilaturahmi dengan keluarganya;
- bahwa Tergugat selalu mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal setuju saksi, tidak ada laki-laki yang menjalin hubungan dengan Penggugat, kecuali dengan seorang laki-laki yang sudah tua dan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- bahwa laki-laki tua tersebut selalu menanyakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak mau mengerti dengan keadaan Penggugat, misalnya beberapa waktu setelah Penggugat melahirkan, Tergugat tetap saja minta dilayani hubungan badan, sehingga Penggugat mengalami pendarahan;
- bahwa bila sedang marah, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei 2015, karena Penggugat pergi dari rumah setelah diusir oleh Tergugat, sehingga sekarang ini Penggugat tinggal di rumah adik saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya bersama anak-anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan selama perpisahan tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah tiga kali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;
- bahwa setahu saksi Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat;

2. **Nama saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang saksi sering memanggilnya dengan sebutan Bang Mar;
- bahwa saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun jelas ketika itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masih hidup;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Pasir Panjang;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak lebih kurang tiga bulan terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi dengar cerita dari Penggugat kepada saksi;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat adalah karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan pula per-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buatan Tergugat yang sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti;

- bahwa sejak lebih kurang satu bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat, sehingga sekarang ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;
- bahwa selama ini Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti, karena Tergugat tidak datang menghadap di depan persidangan dalam tahap proses pembuktian;

Bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal melalui upaya perdamaian dalam setiap persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat adalah karena sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa penjelasan dasar tuduhan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan secara kekeluargaan pada bulan November 2014 yang lalu, namun ternyata sikap Tergugat tidak berubah, sehingga terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab yang sama pada tanggal 04 Mei 2015, yang akhirnya Tergugat mencaci maki dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi angka lima, enam, dan tujuh. Oleh karena itu, Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka delapan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 1995 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka lima sampai dengan angka tujuh adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka lima sampai dengan angka tujuh adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 28 Agustus 1995 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
2. bahwa sejak awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa dasar yang kuat, sehingga sebagai akibatnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan cara berkata kasar dan mengajak Penggugat melakukan hubungan badan tanpa peduli kondisi kesehatan Penggugat;

3. bahwa Penggugat tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak bulan Mei 2015 karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama setelah diusir oleh Tergugat dalam pertengkaran terakhir;

4. bahwa selama perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat

tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, walaupun keluarga dari pihak Penggugat telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

5. bahwa selama masa perkawinan, belum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;

2. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun yang lalu, bahkan mengakibatkan terpisahnya kehidupan Penggugat dari Tergugat selama lebih kurang satu bulan terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

3. bahwa ketidakberhasilan keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat memperkuat indikasi, bahwa tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
4. bahwa prasangka Tergugat terhadap setiaan Penggugat merupakan pondasi rumah tangga yang sudah rusak, sehingga sulit menahan bangunan rumah tangga yang telah berdiri sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
5. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (Nama Penggugat) terhadap Penggugat (Nama Tergugat.);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1436 Hijriah oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H.I. dan Yustini Razak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

YUSTINI RAZAK, S.H.I

Panitera,

ttd.

NURAEDAH, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp480.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp571.000,- |